



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 800.1.6.3/Kep. 699 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
TIDAK DENGAN HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
a.n. dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.3/Kpts.102/BKPPD/2016 tanggal 12 April 2016 Saudara dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan surat Saudari dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001 pada tanggal 30 September 2024 yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak Dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 800.1.3/11795/Sekret Perihal Rekomendasi Permohonan Berhenti dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Pensiun Atas Permintaan Sendiri a.n. Sdri. Dr. Rosmalia Agustina NIP. 198208242014122001.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : dr. ROSMALIA AGUSTINA  
N I P : 198208242014122001  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bandung, 24 Agustus 1982  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata / (III/c)  
Jabatan : Dokter Ahli Muda  
Unit Kerja : Puskesmas Winong Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
Terhitung Mulai Tanggal : 01 November 2024  
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 19 November 2024  
Nomor : 800.1.6.3/ND.203/PPI  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Bundel  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang  
Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri  
Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil  
a.n. dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan surat tanggal 30 September 2024 Saudari dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon Bapak Pj. Bupati berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. ROSMALIA AGUSTINA NIP. 198208242014122001 (draft terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP: 19681022 198803 1 001